

HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN MK NO.71 PUU-XX 2022

Fitri Mindari Handayani¹ dan Moh Saleh²

Universitas Narotama^{1,2}

Fitri_mhandayani@yahoo.com¹

ABSTRACT

The diversity of religions and beliefs in Indonesia does not rule out the possibility of inter-religious marriages occurring. According to Article 35 and its explanation, as well as Article 37 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which indirectly provides opportunities for interfaith marriages to occur. This type of research is Normative Legal Research by establishing legal issues, collecting legal materials, studying legal issues based on the materials that have been collected, drawing conclusions in the form of arguments that answer legal issues. The conclusion from this study is that according to the law, interfaith marriages are invalid through a review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and Islamic Law and Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XX/2022.

Key words: *marriage, different religions, the Constitutional Court's decision*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara multikultural merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai etnik yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta memiliki dan menggunakan berbagai macam Bahasa. Penduduk Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Itulah sebabnya Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan "Itu berbeda, itu satu", yang bermakna meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam adat dan budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan perbedaan interaksi dan sudut pandang hidup yang paling menjadi sorotan adalah hubungan antar umat beragama. Masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup dengan bertoleransi antar umat beragama.

Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara menyelenggarakan, melindungi, menghormati dan menghargai hak serta kewajiban warga negaranya. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah telah membuat peraturan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenai hak asasi, dimana manusia yang berlainan jenis berhak untuk hidup bersama serta membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perihal nilai-nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus juga dimaknai bahwasannya Negara berdasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas menegaskan bahwasannya negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa UUD 1945 tidak

¹ Undang Undang Dasar 1945

memisahkan agama dengan negara dan agama kebebasannya dijamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan dengan konstitusi.

Pengaturan tentang perkawinan itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Adanya UU Perkawinan secara umum dapat menjawab semua kebutuhan tentang perkawinan secara horisontal dan berfungsi sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap, juga berfungsi sebagai suatu perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku. Fungsi tersebut ditegaskan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalah tentang perkawinan juga semakin kompleks. Dengan beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi perkawinan yang dikatakan sebagai hal problematis, salah satu contoh yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat satu pasalpun yang menjelaskan perkawinan beda agama. Hanya saja Undang-undang perkawinan memberikan isyarat dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan beda agama dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum bagi umat Islam menutup praktek perkawinan beda agama, dalam pasal 40 huruf c jo pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,² melarang sepenuhnya perkawinan beda agama. Sehingga tentu umat Islam dilarang menikahi laki-laki maupun perempuan Non-Islam.

Dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan³ beserta penjelasannya disebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Penjelasan Pasal 35, dinyatakan: Huruf a Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Huruf b Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan, negara adalah wadah yang melindungi hak-hak warga negaranya, maka negara merupakan suatu wadah yang berkewajiban untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KCS) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencatatkan dan menerbitkan akta-akta mengenai kependudukan bagi mereka yang bukan Islam, sedangkan untuk masyarakat yang beragama Islam dapat mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua lembaga tersebut tidak akan mencatatkan perkawinan apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki agama yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya ketidaktegasan dan ketidaksesuaian kedudukan hukum perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu tentang Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022⁴ menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar

² Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, no. 22 (2001): 11

³ Undang Undang No 23 Tahun 2006

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan menolak adanya perkawinan beda agama di Indonesia

METODO PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menetapkan isu hukum, mengumpulkan bahan hukum, telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Pendekatan Konseptual
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Kasus
5. Pendekatan Komparatif

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Yang Digunakan adalah :

1. Data Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan metode studi literature. Dan Sumber data sekunder berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, buku bacaan.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online, dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikan data yang telah diperoleh .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

Setiap manusia mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya HAM, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.⁵

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁶

Setiap orang mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga jika mereka mau. Pria dan Wanita mempunyai hak yang sama untuk menikah maupun untuk berpisah sesuai dengan keinginan mereka. Perkawinan

⁵G.J Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia

⁶ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal : *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*. Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteri berbeda agama.⁷

Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiap orang dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkeluarga, beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalam hak-hak sipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR – *International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima kewajiban untuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dikuatkan oleh Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasan menganut agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR adalah *“Setiap orang bebas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran”*. Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawinan termuat di dalam Pasal 23 ayat (2) ICCPR : *“Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”*.

Namun, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin di dalam Konvenan Internasional yang sudah diratifikasi dan Konstitusi dibatasi oleh ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang mensyaratkan sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP memaparkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan adanya pembatasan tersebut maka warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh negara mengajukan uji materil terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keberatan tersebut mereka ajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili Perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Adapun kewenangan mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus sengketa hasil perselisihan umum;
 - e. Wajib memberikan putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁸ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU PPP menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: 4
 - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya bahwa pembentukan undang-undang dimaaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang diterapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: 5 Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) ... (3) ... (4) ...
12. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk melakukan pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan yuridiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini.

Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip check and balances, menguji atas konstitusionalitas suatu perundang-undangan, yang merupakan hasil dari penyusunan lembaga legislative, serta mereinterpretasi bentuk perundang-undangan sebagai bentuk koreksi bagi pengalaman konstitusi yang lama, yang dianggap multitafsir.¹⁰

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antarpemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya diartikan terbatas, yaitu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi, seperti isbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat belum dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut. Sebagai bangsa yang beragama maka perlu memperhatikan pentingnya menempatkan falsafah negara yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian pada Bab 1 Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Demikian pula Bab 1 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Semua itu sudah relevan dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi konstitusi negara selain sesuai dengan pentingnya merawat sumber daya manusia yang menjunjung akal sehat dan akal selamat juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jalan mati manusia untuk menuju dua alam kebahagiaan hakiki.

Pernikahan beda agama termasuk perbuatan tercela oleh masyarakat. “Perkawinan yang sah menurut ajaran agama Islam yang telah memenuhi syarat dan hukum. Kedua unsur itu tidak dapat dinegasikan, dia bersifat universal dan mendasar.

⁹Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

¹⁰Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2006), 167

Dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah, menunjukkan bahwa negara berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX/2022 menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menolak melegalkan perkawinan beda agama. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan perkawinan yang sah, adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Terhadap Perkawinan Beda Agama ini sudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 yang memutuskan Perkawinan Beda Agama belum dapat diresmikan di Indonesia. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturanperundang – undangan.

Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Sebagai salahsatu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah denganmelakukan perkawinan di luar negeri, atau salah satu pihak meleburkan diri kepadasalah satu agama. Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai salah satu carapenyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama.

Apabila diperhatikan dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya pihak yang akan kawin menganutagama yang sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalamUndang Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka perkawinantidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihaklainnya itu. Walaupun demikian Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidakmerumuskan secara jelasperkawinan campuran berdasarkan perbedaanagama. Mengenai nikah siri, pernikahan seperti ini walaupun sah secaraagama tetapi tidak mempunyai bukti karena tidak dicatat dengan kata lainpernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Denganperkawinan seperti ini dari segi hak-hak dan kewajiban-kewajiban suamii stericenderung banyak merugikan pihak isteri terutama jika terjadi perceraian.Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara ataupengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan.¹¹

Zulfa Djoko Basukiberpendapat perkawinan beda agama di luar negeri lebih sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka. Yaitu Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan 1974. Perkawinandemikian merupakan "penyelundupan hukum", dan karenanya dapat dibatalkan. perkawinan itu tidaksah karena tidak memenuhi syarat Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun tidak sah menurut hukumIndonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan

¹¹ "Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di LuarNegeri"
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>

tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.¹²

Perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup hidup bersama atau hidup tanpa pasangan.¹³

yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran. Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini:

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama
2. Pernikahan dapat dilakukan berdasarkan satu agama dan yang lainnya tunduk terhadap agama pasangannya, walaupun sebenarnya mereka masih memeluk agama masing masing, hanya sebagai syarat untuk sahnya pernikahan.

Kedua hal tersebut dapat diartikan sebagai penyelundupan hukum karena hanya dilakukan agar pernikahan dianggap sah di mata hukum positif di Indonesia.

Adapun pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan pasangan selain beragama Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan adalah sah menurut agamanya namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidak sah berdasarkan agama maka agama tidak mengakui dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum.

Nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus juga dimaknai bahwasannya Negara berdasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Bahwa bunyi dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas menegaskan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Ayat (2) dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan agama kebebasannya dijamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan dengan konstitusi. Dalam bagian "Pendapat Mahkamah" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasannya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan Podaan Agama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009) menyatakan: 12 "Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia

¹² Suryadi Suganda, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang, FH UNDIP, 2005), hal. 5. *al.*

¹³ "Perkawinan Beda Agama",

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita>, diakses tanggal 5 Agustus 2009

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun komunalisme¹⁴

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Ayat (2) dinyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia yang hidup, bebas untuk menentukan dan memilih agama dan kepercayaannya yang dianggap paling baik, serta berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain.

Penambahan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan peng-hormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka secara konstitusional hak setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin yang di mana dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan terciptanya saling menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiap pihak. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya terdapat batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilanggar demi terjaminnya penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwasannya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawarkan atas dasar apapun. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Penjelasan Pasal a quo selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara. Berdasarkan alasan utama sebagai framework permohonan judicial review inilah, maka secara bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administasi Kependudukan.

Pernikahan, baik berbeda agama maupun tidak, merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dihambat oleh negara. UU Perkawinan dibuat untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum setiap pemeluk agama. Sementara, setiap agama memiliki aturan yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. Pemerintah juga menyatakan pernikahan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan atas dasar HAM dan kebebasan. Sebab, dalam menjalankan dua hal itu negara telah menetapkan pembatasan. "Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan

¹⁴(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, [3.34.10])

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penolakan ini didasarkan karena tidak terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi serta dapat memulihkan hak konstitusional dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut.

Setiap orang bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya sebagaimana jaminan di UUD 1925 Pasal 29 ayat 2, namun tidak ada perubahan pada kondisi atau perkembangan tentang keabsahan pencatatan perkawinan.

Melalui putusannya MK telah memberi landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Mahkamah menyatakan keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tersebut, MK mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, HAM yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan HAM secara universal tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia, penerapan HAM di tiap-tiap negara disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial dan budaya rakyat di negara masing-masing.

Mahkamah mengingatkan berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ada dua hak yang dijamin secara tegas yakni "hak membentuk keluarga" dan "hak melanjutkan keturunan". Frasa berikutnya menunjukkan bahwa 'perkawinan yang sah' merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak tersebut. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dalam konteks perlindungan hak untuk menikah terdapat perbedaan mendasar antara UDHR dengan UUD 1945. Sebagai negara hukum yang menegakkan supremasi konstitusi, tanpa mengesampingkan hak asasi yang bersifat universal dalam UDHR sudah seharusnya MK menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menilai hak konstitusional warga negara.

Perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan haji. Tapi, peran negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974.

Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara termasuk dalam hal menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.

Sudah jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022, perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia. Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Indonesia tidak sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan beda agama itu tertolak dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan tersebut menegaskan secara konstitusional terhadap penolakan perkawinan beda agama

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsung maka perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal ini berate Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Terkait Penolakan ini didasarkan karenatidak terdapat hubungan sebabakibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, dandalam permohonan para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dikarenakan perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum.¹⁵

Akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai keabsahan perkawinan, keturunan, waris, dan harta benda. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat terhadap status dan kedudukan anak. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.

Menurut Pasal 99 Huruf a KHI menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah baik secara agama ataupun hukum yang berlaku.¹⁶

Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyatakan: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Pasal 100 KHI, dinyatakan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu.

Harta Benda dan Waris Dalam perkawinan, terdapat kata waris yang berarti harta yang diberikan dari si Ayah untuk istri dan keturunannya. Sistem pembagian waris biasanya tergantung dari pihak yang membagikan waris, yaitu ingin membagikannya dengan sistem waris agama atau keperdataan (BW).

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan adalah hal yang penting untuk dilaporkan dan dicatat oleh Instansi Pelaksana. Jadi pernikahan yang sah secara agama tidak serta merta menjadi sah secara hukum apabila tidak dicatatkan menurut Undang Undang yang berlaku. Oleh karena perkawinan tidak sah menurut hukum, maka status hukum terhadap individu tersebut adalah belum menikah walaupun mereka telah menikah secara sah menurut agama. Pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah pencatatan untuk berbeda agama. Namun disini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatat perkawinan bukan mensahkan perkawinan beda agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Nikah beda agama menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, KHI Inpres No I/1991 Pasal 40 point C, 44 dan 118 menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali salah satu pasangan tunduk terhadap agama dan keyakinan dari pasangan. Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 yang sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan juga menolak adanya perkawinan beda agama.

¹⁵JURNAL HUKUM PELITA | VOLUME 2 NOMOR 2, 2021

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

Saran

Diharapkan bagi pasangan berkebangsaan Indonesia untuk tidak melakukan perkawinan beda agama dikarenakan menurut hukum positif di Indonesia perkawinan beda agama tidak diakui dan tidak sah. Dengan tidak diakuiinya Perkawinan beda agama di Indonesia membawa akibat hukum yang merugikan bagi pelaku perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Moh. Saleh, SH., MH. Pedoman Penulisan Tesis Tahun 2021

I.1.1 G.J Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2006)

Suryadi Suganda, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang, FH UNDIP, 2005)

Jurnal

Septiayu Restu Wulandari, Fitri Siahaan, Siti Nur L U Khasanah. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA.

Diana Farid, Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti STAI Darul Arqom Muhammadiyah Garut1 Universitas Muhammadiyah Bandung. ANALISIS METODE PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Internet

"Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di LuarNegeri"

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>

Artikel CNN Indonesia "Celah Nikah Beda Agama Lewat Pengadilan Digugat ke MK" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722104644-20-824741/celah-nikah-beda-agama-lewat-pengadilan-digugat-ke-mk>.

Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>

CNN Indonesia "Menag dan Menkumham Tolak Legalkan Nikah Beda Agama di Sidang MK" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220704185429-12-817144/menag-dan-menkumham-tolak-legalkan-nikah-beda-agama-di-sidang-mk>.

Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>

"Di Tangan Hakim MK, Kandas Sudah Nikah Beda Agama" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama>.

"Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6326541/gugatan-legalitas-nikah-beda-agama-di-uu-adminduk-kandas>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022.